



**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN *ONLINE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Oleh

**SHODIQAH**

**NPM : 202012006**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO  
2024**



**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN *ONLINE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Oleh

**SHODIQAH**

**NPM : 202012006**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO  
2024**



## **LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian  
*Online* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

NAMA : SHODIQAH

NPM : 202012006

PRODI : ILMU HUKUM

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Situbondo, 15 Juli 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Moh. Nurman, S.H., M.H.  
NIDN. 0707057001

Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H.  
NIDN. 0710028202

Mengetahui

Kepala Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Abdurrahman Muqsith, S.H, M.H.  
NIDN. 0718089701

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SHODIQAHA

NIM : 202012006

Alamat : Jl. Dusun Karang Tengah. Rt. 004 Rw. 002 Kel. Karang  
Tengah, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep.

No. Telpon (HP) : 085732512541

Menyatakan bahwa rancangan penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiat maupun autoplajiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, 15 Juli 2024

Yang menyatakan,

SHODIQAHA  
NIM. 202012006

## **PENGESAHAN**

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

## **SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Dipertahankan Dihadapan Penguji

Hari : S e n i n  
Tanggal : 1 5  
Bulan : J u l i  
Tahun : 2 0 2 4

### **PENGUJI**

Ketua

Anggota 1

Anggota 2

Moh. Nurman, S.H., M.H.  
NIDN. 0707057001

Dyah Silvana Amalia, S.H., M.H.  
NIDN. 0701057603

Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H.  
NIDN. 0710028202

Mengesahkan  
Dekan

Irwan Yulianto, S.H., M.H  
NIDN. 0717076701

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SHODIQA  
NPM : 202012006  
Alamat : Jl. Dusun Karang Tengah. Rt. 004 Rw. 002 Kel. Karang Tengah, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep.  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hak bebas royalti non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul: "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Situbondo, 15 Juli 2024

Yang menyatakan,

SHODIQA  
NPM: 202012006

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini di persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yaitu, Bapak Zaenal dan Ibu Azizah yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi, serta telah menjadi pembimbing bagi kehidupan penulis. Dengan izin Allah SWT berkat ketulusan do'a mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada adik-adik penulis, Roizul Ikhtiyar dan Irfan yang senantiasa selalu mendukung memberikan semangat terhadap penulis dalam menuntaskan perjuangan penulis dalam menuju keberhasilan ini.
3. Kepada kampus Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menjadi wadah penulis dalam mengenyam pendidikan serta tempat berproses menempa diri untuk mencapai gelar sarjana hukum.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi berjudul Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS dan selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Irwan Yulianto, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Moh. Nurman, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal ilmu, keterampilan dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di FH Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.
6. Kepada orang tersayang dalam hidupku, terima kasih karena telah memberikan dukungan dan semua tenagamu untuk menghadapi orang sepertiku, terima kasih untuk semua semangat yang kamu berikan, berkatmu aku mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kepada sahabat-sahabat aliansi saya mengucapkan banyak terimakasih yang telah menemani dan menjadi patner dalam mengerjakan skripsi dari awal sampek akhir.

8. Kepada om saya mengucapkan banyak terimakasih karena telah membingbing saya dalam semua hal dan memberikan arahan kepada saya disaat saya kebingungan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pibadi.

Hormat kami,

Penulis

## **MOTO**

*“Ut Sementem Faceris Ita Metes”*

(anonim)\*

“Siapa yang menanam sesuatu dialah yang akan memetik hasilnya. Siapa yang menabur angin dialah yang akan menuai badai.”

---

\* Kumpulan Adagium Hukum terlengkap, <https://smartlawyer.id/adagium-hukum-terlengkap/>, Diakses pada pukul 22:15 WIB Tanggal 24 Juni 2024

## ABSTRAK

SHODIQAH, NPM. 202012006, Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Penelitian yang berjudul Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi yang semakin cepat yang membawa transformasi perjudian konvensional menjadi perjudian *Online* dengan memanfaatkan jaringan internet.

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini pertanggungjawaban terhadap tindak pidana perjudian *Online* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Akibat hukum bagi para pelaku tindak pidana perjudian *Online* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana perjudian *Online* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pelaku perjudian *Online* di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan *Pertama*, Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perjudian *Online* didasarkan atas kesalahan pelaku yang ditandai dengan kesengajaan pelaku untuk melanggar ketentuan undang-undang informasi dan transaksi elektronik yaitu dengan sengaja dengan menyelenggarakan sistem elektronik yang bermuatan perjudian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3). *Kedua*, akibat hukum bagi para pelaku tindak pidana perjudian *Online* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) berupa hukum penjara dengan pidana paling lama 10 Tahun atau berupa denda senilai paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban; Pelaku; Judi *Online*.

## **ABSTRACT**

SHODIQAH, NPM. 202012006, Law Enforcement Analysis of *Online* Gambling Crimes According to Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions

The research entitled Analysis of Law Enforcement on *Online* Gambling Crimes According to Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is motivated by increasingly rapid technological developments that have transformed conventional gambling into *Online* gambling by utilizing the internet network.

The legal issue raised in this research is accountability for criminal acts of *Online* gambling Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and the legal consequences for perpetrators of criminal acts of *Online* gambling in Indonesia. This research aims to determine the responsibility for criminal acts of *Online* gambling according to Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and to find out the legal consequences for *Online* gambling perpetrators in Indonesia according to the Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

The research method used in this thesis is normative juridical research with a statute approach and conceptual approach.

Based on the research results, it can be concluded that first, accountability for perpetrators of *Online* gambling crimes is based on the perpetrator's mistakes, which are characterized by the perpetrator's deliberate violation of the provisions of the information and electronic transactions law, namely by deliberately running an electronic system containing gambling as regulated in the Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Article 27 paragraph (2) and Article 45 paragraph (3). Second, the legal consequences for perpetrators of *Online* gambling crimes in Indonesia are regulated in Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Article 27 paragraph (2) and Article 45 paragraph (3) in the form of imprisonment with a maximum sentence of 10 years or in the form of an acceptable worth a maximum of Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah).

**Keywords:** accountability, *Online* gambling, perpetrator.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>MOTO</b> ix	
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	6
1.5.1 Tipe Penelitian .....	6
1.5.2 Pendekatan Penelitian .....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
1.6 Kerangka Konseptual .....	9
1.7 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penegakan Hukum.....	11
2.2 Tindak Pidana .....	14
2.2 Perjudian .....	17
2.3 Perjudian <i>Online</i> .....	21

2.4	Pertanggungjawaban .....	25
2.5	Akibat Hukum .....	28
<b>BAB 3 PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN <i>ONLINE</i></b>		
<b>MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG</b>		
<b>PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN</b>		
<b>2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</b>		
3.1	Konsep Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> .....	30
3.2	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> .....	34
3.3	Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> .....	39
<b>BAB 4 PEMBAHASANAKIBAT HUKUM BAGI PARA PELAKU TINDAK</b>		
<b>PIDANA PERJUDIAN <i>ONLINE</i> DI INDONESIA</b>		
4.1	Fungsi dan Peranan Hukum.....	45
4.2	Materi Muatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	47
4.3	Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	48
<b>BAB 5 PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan .....	52
5.2	Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## DAFTAR TABEL

Kerangka Konseptual.....	9
--------------------------	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) juga memfasilitasi munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru. Saat ini, tindak kriminal tidak hanya dilakukan di dunia nyata, tetapi juga dilakukan secara *Online*, atau yang biasa disebut dengan kejahatan dunia maya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Perubahan cara pandang dan penilaian masyarakat mempengaruhi kesadaran hukum dalam menilai suatu perilaku, apakah perbuatan tersebut dianggap wajar atau justru menjadi ancaman bagi ketertiban umum.<sup>1</sup>

Kehidupan bermasyarakat pasti menemui masalah sosial karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling berdampingan dan tidak bisa hidup sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu masalah sosial yang timbul dalam masyarakat adalah perjudian. Fenomena perjudian sudah ada sejak dahulu kala. Bahkan di kalangan masyarakat adat tertentu, perjudian dianggap sebagai tradisi warisan leluhur yang harus dilestarikan. Namun pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral dan kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Perjudian dewasa ini sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari baik bersifat terang-terangan maupun bersifat sembunyi-sembunyi dikarenakan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin berkembang. Hal ini dibuktikan banyaknya situs perjudian Internet menawarkan platform yang nyaman untuk berjudi, dengan akses dan transaksi yang mudah dengan melalui perbankan *Online*, sehingga hal ini yang menyulitkan penegak hukum untuk melakukan investigasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Enik Isnaini, 2017, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Independet, Vol. 5 No. 1, Hal 23

<sup>2</sup> Bayu Ardi, 2021, *Penanganan Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Aplikasi Handphone di Polres Wonogiri*, Skripsi, Surakarta, Hal. 4

<sup>3</sup> Enik Isnaini, *Loc. Cit*

Situs perjudian *Online* menawarkan berbagai kemudahan, yang menarik banyak orang yang tertarik untuk mencoba peruntungan mereka dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Namun, secara tidak sadar terlibat dalam perjudian dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, termasuk ketergantungan, yang dapat menyebabkan individu mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam konteks pribadi dan masyarakat. Bagi mereka yang mengalami kerugian dalam perjudian, hal ini dapat menyebabkan keinginan untuk mencoba lagi, yang dapat mengakibatkan kesulitan keuangan dan peningkatan aktivitas kriminal.<sup>4</sup>

Perjudian diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut dengan KUHP), yang membahas tentang tindak pidana perjudian. Pasal ini terbagi menjadi dua jenis terdiri dari Pasal 303 KUHP mengatur tentang penyedia tempat perjudian dan Pasal 303 Bis KUHP mengatur tentang pemain yang melakukan perjudian. Menurut Pasal 303 ayat (1) Bis KUHP, pemain judi dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 303 ayat (1) Bis KUHP tersebut menyatakan bahwa "Barangsiapa melakukan kegiatan perjudian yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, atau turut serta dalam perjudian di jalan umum, di pinggir jalan, atau di tempat lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah."<sup>5</sup>

Perjudian *Online* membutuhkan regulasi yang khusus karena karakteristik perjudian dilakukan melalui media internet. Unsur-unsur Pasal 303 dan 303 Bis KUHP, yang berkaitan dengan perjudian, dianggap tidak sesuai untuk perjudian *Online*. Perjudian *Online* dapat dikategorikan sebagai kejahatan siber yang berhubungan dengan teknologi. Hal ini belum diatur dalam undang-undang Indonesia, termasuk dalam KUHP. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan peraturan khusus yang berkaitan dengan kejahatan di dunia digital, yang mencakup unsur teknologi, termasuk perjudian *Online*. Hal ini dilakukan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan (selanjutnya disebut dengan UU ITE).

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal. 24

<sup>5</sup> Bayu Ardi, *Loc. Cit.*

Pejudian *Online* diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (2) UU ITE sehingga penegak hukum dalam menangani kasus pejudian *Online* juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) tersebut karena ada pengaturan khusus. Penegak hukum harus berpegang pada asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merupakan Asas penafsiran hukum ini menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).<sup>6</sup>

Menurut Sorejono Soekanto bahwa penegakan hukum itu terletak pada suatu kegiatan yang menyebabkan hubungan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah atau norma serta pandangan-pandangan terhadap nilai yang menjelaskan suatu sikap atau tindakan seseorang sebagai rangkaian dari penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai sosial *engeneering*) memelihara dan mempertahankan (sebagai *social media*) kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup>

Aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum atau undang-undang bukan hanya aparat penegak hukum polisi, jaksa dan hakim saja melainkan semua institusi pemerintah diberi wewenang dalam menerapkan atau menegakan hukum. Adanya penegakan hukum membuat produk hukum atau undang-undang tidak hanya menjadi dokumen tetapi juga menjadi kenyataan praktis. Oleh karena itu, keberhasilan produk hukum atau undang-undang tergantung pada penerapan dan penegakan hukum. Jika penerapan hukum tidak berhasil, maka hukum yang sempurna tidak akan membawa hasil yang diinginkan atau mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>8</sup>

Diketahui bahwa satuan tugas (satgas) judi *Online* dan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) menemukan data yang berbeda soal dugaan anggota Dewan perwakilan daerah (DPR) Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang terlibat di dalam judi *Online* (judol). Satgas judi *Online* bentukan

---

<sup>6</sup> Ernita Kudadiri, Andi Najemi, Erwin, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Journal of Crimal Law, Vol. 4, No. 1, Hal. 2

<sup>7</sup> Sunawi Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015)*, Vol. 03, No. 1, Hal. 13

<sup>8</sup> Sodikin, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan*, IN Media, Jakarta, Hal. 36

Presiden itu melaporkan hanya 2 anggota DPR RI saja yang diduga bermain judi *Online*. Namun berbeda dengan temuan PPATK yang mencapai 1.000 orang anggota DPR dan DPRD yang diduga terlibat judi *Online*. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebut praktik judi *Online* telah menjangkiti para wakil rakyat di lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Dia mengatakan ada lebih dari 1000 anggota DPR dan DPRD beserta sekretariat jenderalanya terlibat transaksi judi *Online*. Ivan menyatakan kesediaannya menyerahkan rincian data itu kepada para anggota dewan, khususnya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).<sup>9</sup> Pernyataan Habiburokhman wakil ketua MKD DPR menyebutkan perbedaan data itu bisa saja dipengaruhi sejumlah hal. Di antaranya, adanya 58 orang karyawan DPR RI yang juga masuk ke dalam daftar temuan dari Satgas judi *Online*. Dugaan tersebut berasal dari daftar yang dimiliki PPATK tercampur dengan karyawan DPR RI yang turut bermain judi *Online*. Sebab, riwayat transaksinya tertera bekerja di DPR RI. Keterangannya bahwa terdapat karyawan 58 orang yang tertera pada tempat bekerja di DPR RI. Namun belum tentu anggota DPR RI. Sebanyak 58 orang tersebut adalah staff, karyawan. Di sisi lain, ia menyayangkan adanya anggota DPR RI yang terlibat judi *Online*. Padahal, tindakan itu merupakan penyakit masyarakat. Judi *Online* menjadi kesan buruk kepada masyarakat. Apabila kalau anggota dewan yang terlibat itu sangat keterlaluan.<sup>10</sup> Menurut Menteri Koordinator (menko) politik hukum dan keamanan (polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan sekitar 5.000 rekening terkait judi *Online* telah diblokir pemerintah. Bahwa dalam pernyataannya telah bekerja sama dengan OJK dan PPATK sudah memblokir 5.000 rekening, pemblokiran tersebut merupakan tindakan serius pemerintah dalam memberantas judi *Online*.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Imam Hamdi, *PPATK: Lebih dari 1000 Anggota Dewan Terlibat Judi Online*, [PPATK: Lebih dari 1000 Anggota Dewan Terlibat Judi Online - Nasional Tempo.co](https://www.nasionaltempo.co), diakses pada tanggal 18 juli 2024, pukul 23.33 Wib.

<sup>10</sup> Iqman Ibrahim, *Beda Temuan PPATK dan Satgas Judi Online soal Anggota DPR yang Main Judi Online, Ini Penjelasan MKD*, <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/07/02/beda-temuan-ppatk-dan-satgas-judi-online-soal-anggota-dpr-yang-main-judi-online-ini-penjelasan-mkd?page=2>, diakses pada tanggal 2 juli 2024, pukul 00.07 Wib.

<sup>11</sup> Rahel Nanda Chaterine, Aryo Putranto Saptohutomo, *Menko Polhukam: ada 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online*, [Menko Polhukam: Ada 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi "Online" \(kompas.com\)](https://www.kompas.com) diakses pada tanggal 18 juli 2024, pukul 23.50 Wib.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap tindak pidana perjudian *Online* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apa akibat hukum bagi para pelaku tindak pidana perjudian *Online* di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum fakultas hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
2. Tujuan Khusus
  - a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana perjudian *Online* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pelaku perjudian *Online* di indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Secara teoritis

penulisan ini mampu memberikan gambaran mengenai analisa penegakan hukum terhadap perjudian *Online*, secara akademis penulisan ini dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diterima kurang lebih 4 tahun kuliah dan sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana.

### 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada seluruh elemen masyarakat terkait dengan tindak pidana perjudian *Online*. Penelitian juga dapat memberikan informasi terhadap praktisi hukum dalam menentukan kualifikasi perjudian *Online* berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 informasi dan transaksi elektronik

## 1.5 Metode Penelitian

Pengertian metode menurut KBBI adalah suatu cara atau jalan yang teratur untuk diterapkan dalam melakukan suatu kegiatan agar tercapai sesuai dengan yang telah dikehendaki atau suatu cara kerja yang bersistem untuk memudahkan penerapan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki berpendapat, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-know* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisa masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>13</sup>

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif (*legal reseach*), yaitu menelaah dan menganalisis substansi peraturan perundang-

---

<sup>12</sup> Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing, Situbondo, Hal. 93

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 60

undangan yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi dan relevan dengan asas-asas hukum.<sup>14</sup>

#### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yaitu:<sup>15</sup>

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

#### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum, guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian<sup>16</sup>.

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>17</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 informasi dan transaksi elektronik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

##### 2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal. 35

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal.133-134

<sup>16</sup> *Ibid*. Hal. 181

<sup>17</sup> *Ibid*

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>18</sup>

### 3. Bahan Non Hukum

Bahan hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya sekedar memperkuat argumentasi peneliti mengenai isu hukum, disamping itu apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.<sup>19</sup>

#### 1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisis bahan penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menganalisa terhadap bahan hukum antara lain: <sup>20</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dinilai mempunyai relevansi begitu pula dengan bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab ilmu hukum, dan
5. Memberika preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah diatas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perspektif dan terapan. Oleh karena itu, Langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis.


---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal. 183

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal.213

## 1.6 Kerangka Konseptual



## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi (PPS) program studi S-1 Ilmu Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Sistematika ini terdiri dari 5 bab yang mana penulisan antara bab perbab saling berkaitan. Sistematika ini bertujuan agar penulisan skripsi ini dapat terarah, jelas dan lengkap serta dapat dipahami oleh pembaca. Berikut gambaran lebih jelas sistematika penulisan skripsi ini akan diuraikan secara sistematika sebagai berikut:

### **Bab 1 PENDAHULUAN**

Bab pertama, merupakan gambaran yang menjelaskan tentang gambaran umum dari skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

### **Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua, merupakan bab yang menjelaskan tentang penegakan hukum, tindak pidana, perjudian, perjudian *Online*, pertanggungjawaban dan akibat hukum.

### **BAB 3 PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Bab ketiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang pembahasan untuk menjawab rumusalan masalah pertama pada penelitian ini.

### **BAB 4 AKIBAT HUKUM BAGI PARA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI INDONESIA**

Bab keempat, merupakan bab yang menjelaskan tentang pembahasan untuk menjawab rumusalan masalah kedua pada penelitian ini.

### **BAB 5 PENUTUP**

Bab kelima, merupakan bab yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran pada penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penegakan Hukum**

Istilah penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement* dalam Black Law Dictionary diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegakan hukum (*law enforcement office*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.<sup>21</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga permasyarakatan.<sup>22</sup>

Menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang memiliki dasar filosofis tersebut membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut, dengan demikian tampak lebih konkret.<sup>23</sup> Penegakan hukum adalah bagaimana aparat penegak hukum menerapkan undang-undang, Dalam penegakan hukum ini bukan hanya polisi, jaksa, atau hakim, tetapi semua lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukannya. Oleh karena itu, keberhasilan hukum bergantung pada penerapan dan pelaksanaan hukum, jika penerapan tidak berhasil, maka Undang-Undang tidak akan berfungsi dengan baik.<sup>24</sup>

Menurut Soedarto, Penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi

---

<sup>21</sup> Rahman amin, 2020, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana di Indonesia Studi Perkara Tindak Pidana Indonesia*, Deepublish, Jakarta, Hal. 50

<sup>22</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hal. 5

<sup>24</sup> Sodikin, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan*, IN Media, Jakarta, Hal. 36.

(*onrecht in potentie*)<sup>25</sup>. penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum, peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).<sup>26</sup>

Penegakan hukum juga dapat dilihat dari perspektif objeknya, yaitu hukum. Dalam hal seperti ini, makna penegakan hukum juga memiliki arti yang luas dan terbatas. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang resmi yang kuat, dan prinsip-prinsip keadilan di masyarakat juga termasuk dalam penegakan hukum. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dapat mencakup penegakan aturan formal dan tertulis.<sup>27</sup> Penegakan hukum dalam subjeknya melibatkan semua dalam setiap hubungan hukum, lebih khusus lagi, penegakan hukum dapat dianggap sebagai upaya subjek dalam arti luas. Setiap orang yang menerapkan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku menunjukkan bahwa mereka membuat atau menerapkan aturan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk melindungi dan menjamin penegakan hukum, jika diperlukan, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan memaksa.<sup>28</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, adalah proses melakukan upaya untuk membuat standar hukum menjadi dasar perilaku dalam hubungan atau lalu lintas dalam kehidupan masyarakat dan negara. Sehubungan dengan subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh setiap subjek hukum dalam arti yang luas dan sempit. Dalam arti yang luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum yang terlibat dalam setiap hubungan hukum, sedangkan dalam arti yang sempit, penegakan hukum hanya didefinisikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, penegakan hukum dapat dilihat dari sudut

---

<sup>25</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, penerbit alumni, Bandung, Hal. 32

<sup>26</sup> Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hal. 69

<sup>27</sup> Laurensius Arliman S, 2015, *Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, Hal. 12-13

<sup>28</sup> *Ibid.* Hal. 1

pandang objeknya, yaitu hukum. Penting untuk diingat bahwa penegakan hukum mencakup prinsip-prinsip keadilan baik dalam bentuk undang-undang formal maupun dalam bentuk praktis.

Terdapat beberapa faktor dalam penegakan hukum diantara sebagai berikut:

#### 1. Faktor Undang-Undang

Ilmu hukum, ada beberapa produk hukum yang reaktif, proses produksi partisipatif, yang mencakup mendorong partisipasi masyarakat dalam festival masyarakat melalui kelompok sosial dan individu. Hukum reseptif bersifat ambisius, sehingga kontennya biasanya sesuai dengan keinginan orang yang dilayaninya. Hukum harus dianggap sebagai kristalisasi dari keinginan rakyat. Jika demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai metode, tetapi juga merupakan gejala masyarakat, dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Yang terjadi selama proses pengakuan peran masyarakat dalam undang-undang masih sepihak dan simbolis. Rencana peraturan daerah didasarkan pada penyidikan dasar, yang dilengkapi dengan beberapa komunikasi skala besar.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Negara berkembang, terutama di Indonesia, kualitas aparat penegakan hukum lebih penting daripada sistem hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum, yang berfungsi sebagai panutan masyarakat, harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mendorong partisipasi kelompok sasaran atau masyarakat luas, mereka harus dapat berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran atau masyarakat.<sup>29</sup>

#### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum akan sangat sulit tanpa bantuan dan sarana khusus. Sumber daya untuk sarana dan prasarana ini terdiri dari orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terampil, yang terorganisir dengan baik, lengkap, dan didanai sepenuhnya. Lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencapai tujuan mereka jika ini tidak dihormati.

---

<sup>29</sup> *Ibid*

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, mematuhi hukum yang berlaku, dan mematuhi hukum dengan kesadaran akan pentingnya. Ini terutama berlaku di lingkungan di mana hukum ditegakkan atau ditegakkan. hukum bagi masyarakat. kedamaian bagi masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan dimaksudkan untuk membawa Akibatnya, masyarakat memiliki kemampuan untuk memengaruhi penerapan hukum dalam cara tertentu.

### 2.2 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah dari Bahasa Belanda yang dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* tapi kadang juga disebut dengan istilah delik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang bersumber dari *wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, juga menggunakan istilah yang sama, yaitu *Strafbaarfeit*.<sup>30</sup> Peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana disebut *Strafbaarfeit*. Sementara istilah "delik" dalam bahasa asing berarti "*delict*", yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Istilah "delik" dalam bahasa Belanda juga disebut *starfbaarfeeit*, yang, menurut beberapa pakar ilmu hukum, memiliki arti yang berbeda setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tindak pidana merupakan salah satu masalah pokok pada hukum pidana yang sebagaimana pengertiannya berbeda dengan "tindakan jahat" ataupun "kejahatan". Dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana memiliki peran yang sangat penting.

Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>31</sup> Simons berpendapat tindak pidana adalah perilaku yang melanggar hukum pidana serta dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab dan dipidana sebagaimana dengan hukum pidana.<sup>32</sup> Menurut van hamel tindak pidana yakni Tindakan

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal. 67

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, Hal. 55

<sup>32</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 61

seseorang yang dimuat dalam ketentuan hukum yang patut di hukum bilamana melakukan kesalahan.<sup>33</sup>

Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana dengan menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>34</sup> Ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah ketentuan yang ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta undang-undang atas peraturan pidana lainnya yang mencakup ketentuan hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara prinsip unsur-unsur tindak pidana selalu dirumuskan dengan bentuk kalimat. Kalimat itulah yang mengandung unsur-unsur yang disebut dengan istilah kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana tertentu, kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu unsur tersebut maka itu bukan tindak pidana.<sup>35</sup> Tindak pidana pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam unsur yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Unsur-Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum kualitas dari pelaku, kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.<sup>36</sup> Menurut D. Simons unsur objektif dibedakan menjadi 3, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti dimuka umum (*openbaar*) pada pasal 281 KUHP.

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*, Hal. 54

<sup>35</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal. 99

<sup>36</sup> P.A.F Lamintang, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Fikahayati Aneska, Jakarta, Hal. 55

<sup>37</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, Hal. 75

## 2. Unsur-Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*) memiliki maksud atau ornamen pada suatu percobaan atau poging, maksud, ogorek, merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* serta serta perasaan takut atau stress.<sup>38</sup> Menurut D. Simons unsur subjektif dibedakan menjadi 2, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (*dollus* ataupun *culpa*)

Menurut Moeljatno Unsur-Unsur Pidana meliputi:<sup>40</sup>

- a. Perbuatan (kelakuan dan akibat)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang subjektif
- e. Unsur melawan hukum yang objektif.

Menurut pengertian rancangan KUHP nasional yaitu:<sup>41</sup>

### 1. Unsur-unsur formil

- a. Perbuatan sesuatu
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
- d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana

### 2. Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

---

<sup>38</sup> P.A.F Lamintang, *Loc. Cit*

<sup>39</sup> Suyanto, *Loc. Cit*

<sup>40</sup> Moeljatno, 1985, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, Hal. 63

<sup>41</sup> Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 83

## 2.2 Perjudian

Perjudian secara tegas di nyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan di dalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat di kenai sanksi pidana. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) yang dimaksud dengan perjudian adalah permainan yang memakai uang\barang sebagai taruhan (seperti main dadu dan kartu).<sup>42</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang/harta semula.<sup>43</sup>

Menurut ilmu hukum perjudian dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, agama, moral, dan kesusilaan. Pandangan ini muncul karena perjudian dapat memengaruhi masyarakat, individu, dan stabilitas negara dan bangsa. karena perjudian dianggap sebagai aktivitas ilegal, dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, dan dapat membahayakan kehidupan orang dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah seringkali melarang atau meregulasi perjudian untuk melindungi masyarakat dari kerugian finansial dan efek negatif lainnya. Selain itu, agama dan moralitas sering mengecam perjudian karena aktivitas ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam nilai-nilai moral dan spiritual.<sup>44</sup> Berdasarkan penafsiran dalam KUHP dijelaskan bahwa permainan judi diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan- perlombaan yang diadakan antara dan orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalitasator, dan lain- lain<sup>45</sup>.

Permainan perjudian didefinisikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagai segala jenis permainan di mana kemungkinan mendapatkan keuntungan bergantung pada keberuntungan semata, sementara keterampilan atau keahlian pemain lebih merupakan faktor tambahan. Dalam ruang lingkup ini termasuk

---

<sup>42</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 479

<sup>43</sup> Andi Hamzaah, 2000, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 22

<sup>44</sup> B. Simandjutak, 1990. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, Hal. 352-353

<sup>45</sup> Dali Mutiara, 1962, *Tafsir KUHP*, Bintang Indonesia, Jakarta, Hal. 203

pertaruhan yang berkaitan dengan keputusan lomba atau permainan, yang tidak melibatkan pesaing. Selain itu, itu mencakup berbagai jenis pertaruhan yang bergantung pada hasil acak, seperti lotre, permainan kasino, dan jenis perjudian lainnya<sup>46</sup>

Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap mempunyai nilai, dengan menyadari akan adanya resiko tertentu dalam suatu peristiwa, perlombaan, kompetisi dan peristiwa yang hasil dan harapannya tidak pasti. Dalam hal ini seorang pejudi secara sadar menginvestasikan aset atau nilai tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan, meskipun hasil akhirnya tidak dapat di Aktivitas ini mencakup semua jenis taruhan, mulai dari permainan kasino hingga bertaruh pada hasil suatu pertandingan. Ini menekankan unsur kehati-hatian, ketidakpastian, dan kesadaran akan risiko yang melekat dalam perilaku perjudian.<sup>47</sup>

Van Bemelen dan Van Hattum berpendapat bahwa perjudian mengganggu prinsip menghasilkan uang melalui kerja keras. Mereka meyakini fenomena ini disebabkan banyak orang yang tergoda untuk mendapatkan kekayaan secara cepat tanpa harus bekerja keras. Perjudian bersifat spekulatif dan berdasarkan keberuntungan, sering kali menunjukkan bahwa kekayaan dapat dicapai tanpa kerja keras atau pengembangan keterampilan. Orang yang terjun dalam perjudian mungkin berharap menghasilkan uang tanpa melakukan usaha yang cukup<sup>48</sup>

Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan /macam yaitu:

---

<sup>46</sup> Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia, Hal. 1433

<sup>47</sup> Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 56

<sup>48</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidcum Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditariia, Hal. 283

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang
2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut

Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 Ayat (3) yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: "yang di sebut permainan perjudian adalah tiap tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung-untungan pada peruntungan semata, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertarungan lainnya"<sup>49</sup>

Rumusan dalam pasal 303 KUHP:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah sesuatu untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
  - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

---

<sup>49</sup> Osua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, tatanusa, Jakarta, Hal. 101

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menurut Pasal 303 Bis KUHP yang berbunyi:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
  - a. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
  - b. Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Perjabaran diatas dapat di artikan, perjudian adalah sebuah tindak pidana yang secara resmi diatur didalam aturan hukum yang ada pada KUHP. Dan jika ada individu atau perusahaan tertentu yang bekerja menjalankan aneka jenis judi dalam bentuk apapun, maka tetap saja dianggap "bersalah" sebab melakukan perjudian dianggap sebagai suatu kejahatan. Oleh karena itu, dengan alasan apapun apabila tidak segera ditangani dan hentikan maka dampak negatif akan melanda terhadap diri seseorang yang melakukannya, dan terlebih daripada itu ketika dampak dari perjudian kian meluas akan menjadi penyakit sosial yang mengganggu kondusifitas ketentraman di masyarakat.

Terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi agar sesuatu dapat dikatakan perjudian, sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Permainan atau Perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenangsenang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat reaktif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan

Memenangkan perlombaan atau permainan. Lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau factor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih

3. Ada Taruhan

Permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

4. Melawan Hukum

Perjudian yang ada di masyarakat umumnya tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang oleh karena itu perjudian bersifat melawan hukum.

### **2.3 Perjudian *Online***

Era globalisasi saat ini, teknologi berkembang sangat pesat terutama di bidang teknologi informasi yang semakin memudahkan masyarakat dalam menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Selain dampak positifnya, manfaat teknologi informasi juga dapat memberikan dampak negatif,

---

<sup>50</sup> Majalah Kepolisian Semeru, edisi Mei 2005, Hal. 6

yaitu memberikan peluang untuk digunakan sebagai sarana kejahatan dunia maya.<sup>51</sup> *Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan di dunia maya, istilah "*cybercrime*" atau "cybercrime" dikaitkan dengan dunia maya. Dunia maya, juga dikenal sebagai *cyberspace*, adalah ruang virtual yang diciptakan oleh komputer dan jaringan komputer. Dalam dunia maya ini, orang dapat berinteraksi dan berbicara satu sama lain dari jarak jauh. *Cyberspace* telah mengubah jarak dan waktu yang semula terbatas menjadi tidak terbatas, memungkinkan orang berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain dari mana saja di dunia, kapan saja. Perubahan ini telah membuka peluang baru bagi pelaku kejahatan. Pelaku kriminal dapat melakukan kejahatannya dari *cyberspace* tanpa bertemu dengan korbannya.<sup>52</sup>

Perjudian *Online* termasuk dalam lingkup kejahatan *cyber/cyber crime* karena ranah kejahatannya dilakukan dalam suatu komputer yang terhubung ke internet. Perjudian *Online* adalah kegiatan bermain judi dengan menggunakan media internet, yaitu dengan mengakses situs atau aplikasi judi *Online*, kemudian melakukan taruhan uang atau barang dengan menggunakan uang elektronik, Pada Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 2024 atas perubahan No.11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) mengatur perjudian *Online* sebagai berikut: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Menurut Pasal 27 ayat (2) UU ITE, unsur subjektif dan obyektif, yang merupakan unsur-unsur penting dalam perjudian *Online*, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif Perjudian *Online*

- a. Setiap orang

Yang dimaksud dengan "orang" adalah individu, baik badan hukum maupun warga negara asing. Untuk menerapkannya, UU ITE berlaku untuk

---

<sup>51</sup> Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Hal. 40

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief 2012, *kebijakan integral penanggulangan cyberporn diindonesia*, lima, semarang Hal. 1

setiap orang yang melakukan perbuatan yang diatur dalam undang-undang ini, baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki konsekuensi hukum yang merugikan kepentingan Indonesia baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia.

b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Dengan sengaja tanpa hak ini merupakan unsur subyektif tindak pidana perjudian *Online*, Dalam UU ITE, kesengajaan berarti "mengetahui" dan "menghendaki" melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ITE, atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh UU ITE. Teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan

2. Unsur Obyektif Perjudian *Online*

a. Mendistribusikan

Mendistribusikan berarti mengirimkan dokumen atau informasi elektronik kepada beberapa orang atau lokasi melalui atau dengan sistem elektronik. Mengirimkan email, SMS, dan MMS kepada banyak penerima adalah salah satu cara untuk melakukan ini.

b. Mentransmisikan

Mentransmisikan berarti mengirimkan atau mengirimkan dokumen atau informasi elektronik dari satu pihak atau tempat ke orang lain atau tempat lain.

c. Membuat Dapat Diaksesnya

Membuat dapat diaksesnya berarti membuat orang lain dapat mengakses informasi atau dokumen elektronik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini dapat dicapai dengan memberikan link, yaitu tautan atau referensi, yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses dokumen atau lokasi tersebut, atau dengan memberikan kode

akses, yaitu *password*. Dengan cara ini, pelaku perjudian *Online* dapat mengakses dokumen mereka dengan mudah.

d. Informasi atau Dokumen Elektronik

Menurut UU ITE pengertian Informasi Elektronik sebagai berikut: "satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, *symbol* atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Menurut UU ITE Dokumen elektronik ITE: "setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau dengar melalui computer atau *system* elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas oleh tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, *symbol* atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."<sup>53</sup>

e. Muatan Perjudian

Secara sederhana, yang dimaksud dengan "muatan perjudian" ialah situs web perjudian di mana seseorang memasang taruhan. Namun, dengan mempertimbangkan esensi perjudian, yang dimaksud dengan "muatan perjudian" tidak hanya sekedar situs web dan bursa taruhan yang ada di dalamnya. Hal ini karena bagian penting dari perjudian adalah memasang taruhan dan hasilnya, baik menang maupun kalah.

Adapun sanksi pidana yang dikenakan pada tindak pidana Perjudian yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) dalam UU ITE yaitu: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan\atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan\atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (2) di pidana dengan

---

<sup>53</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undnag-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi, dan Elektronik

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan\atau denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar).

## **2.4 Pertanggungjawaban**

Menurut sistem hukum common law, pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan mens rea (sikap batin pelaku) dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan masyarakat, Fungsi pertanggungjawaban pidana memiliki kemampuan untuk menjatuhkan tindak pidana, sehingga dapat digunakan sebagai pengendali sosial untuk mencegah tindak pidana terjadi di masyarakat. Pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk mencegah, tidak hanya terhadap individu tetapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan. Metode pencegahan hukum pidana adalah pertanggungjawaban pidana., pertanggungjawaban pidana tidak termasuk dalam definisi tindak pidana.<sup>54</sup>

Menurut bahasa Belanda, konsep pertanggungjawaban pidana disebut juga dengan istilah "toerekenbaarheid", "*criminal responsibility*", dan "*criminal liability*". Sehubungan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, KUHP tidak mendefinisikannya secara eksplisit. Oleh karena itu, harus dicari dalam doktrin yang ada. Selain itu, keberadaan pertanggungjawaban pidana bergantung pada kapasitas pelaku untuk bertanggung jawab. Dengan kata lain, pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana. Meskipun definisi tindak pidana tidak mencakup masalah pertanggungjawaban pidana, tindak pidana hanyalah merupakan larangan atas suatu perbuatan. Tindak pidana bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri, melainkan bergantung pada adanya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, melakukan tindak pidana tidak selalu berarti bahwa seseorang akan dihukum. Untuk dapat dihukum, perlu dibuktikan adanya pertanggungjawaban pidana. Tanggung jawab pidana ditetapkan ketika tindakan yang bersangkutan dianggap sebagai tindak pidana di bawah hukum pidana yang berlaku. Hal ini adalah penentuan yang obyektif, tidak

---

<sup>54</sup> Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi (E-Book)*, Kencana, Jakarta, Hal. 29.

tergantung pada individu yang melakukan tindakan tersebut. Individu yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan tersebut juga harus memenuhi kriteria untuk dapat dijatuhi hukuman.<sup>55</sup>

Menurut Mahrus Ali pertanggungjawaban pidana adalah penerusan kesalahan secara obyektif yang terdapat dalam tindak pidana, dan secara subyektif kepada seseorang yang patut dipidana atas perbuatannya. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana hanya akan dipidana apabila ia memang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Ketika seseorang dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipersalahkan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana<sup>56</sup>

Teori dualisme adalah aliran yang membedakan antara unsur obyektif dan unsur subjektif dalam tindak pidana. Unsur-unsur obyektif adalah unsur perbuatan yang hanya ada pada tindak pidana. Sebaliknya, unsur subjektif yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, hanya dapat ada dalam pertanggungjawaban pidana yang ditujukan kepada pelaku. Dengan demikian, pidana hanya dijatuhkan kepada pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu penilaian yang dilakukan setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya suatu tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara obyektif dan subyektif. Penilaian secara obyektif menghubungkan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai moral yang dilanggarnya.<sup>57</sup>

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana tidak hanya mencakup hak hukum untuk menjatuhkan hukuman kepada orang lain, tetapi juga pembenaran moral untuk meminta pertanggungjawaban orang tersebut atas tindak pidana yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana ini bertujuan untuk menghubungkan pelaku dengan perbuatan yang bersangkutan.

---

<sup>55</sup> Lukman Hakim, S.H, M.H. 2011. *Asas Hukum Pidana*, Universitas Muhamdiyah Jakarta, Jakarta Hal. 35

<sup>56</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas –Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 94

<sup>57</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana (E-Book)*, Pustaka Pena Press, Jakarta Hal. 103.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip kesalahan, yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik. Keseimbangan ini menghendaki agar asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan disejajarkan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Meskipun konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan, namun tidak menutup kemungkinan adanya *vicarious liability* dan *strict liability*. Persoalan kesalahan, baik kesalahan mengenai keadaan (*error facti*) maupun kesalahan mengenai pemidanaan menurut konsep tersebut, merupakan salah satu alasan pemaaf yang memungkinkan pelaku terhindar dari pemidanaan kecuali jika kesalahan tersebut layak dipersoalkan kepadanya.<sup>58</sup>

Persyarat dan asas-asas pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan diatas merupakan hal-hal yang sudah diterima secara konvensional dalam dokrit atau teori maupun dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif). Permasalahannya, seberapa jauh dokrit atau teori dan ketentuan-ketentuan hukum positif yang konvensional itu dapat juga diterapkan dalam masalah pertanggungjawaban pidana *cybe crime*. Bertolak dari persyaratan objektif yang konvensional (asas legalitas), pertanggungjawaban *cyber* tentunya harus didasarkan pada sumber hukum perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik didalam KUHP maupun didalam Undang-Undang Khusus diluar KUHP).<sup>59</sup> Pertanggungjawaban pidana dapat diklarifikasikan sebagai berikut:<sup>60</sup>

1. pertanggungjawaban penuh

yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah setiap orang yang menyebabkan peristiwa di pidana yang diancam dengan pidana pokoknya.

2. pertanggungjawaban sebagian

yang di maksud dengan pertanggungjawaban sebagian apabila seseorang bertanggungjawab atas bantuan, percobaan, suatu kejahatan dan diancam dengan pidana sebesar 2/3 pidana kejahatan yang selesai.

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung Hal. 23

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Tindak Pidana Masyarakat*, Raja Grafindo, Semarang, Hal. 101-102

<sup>60</sup> Mustafa Abdulla dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 30

## 2.5 Akibat Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. sehingga akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>61</sup>

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Soedjono Dirdjosisworo, berpendapat dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>63</sup> Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.<sup>64</sup> Sathipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.<sup>65</sup>

---

<sup>61</sup> A. Ridwan Halim, (1985), *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 30

<sup>62</sup> Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, Hal. 200.

<sup>63</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, hlm.131

<sup>64</sup> *Ibid*, Hal. 130

<sup>65</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 40

Peraturan hukum merupakan salah satu contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.<sup>66</sup> Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto rahardjo, merumuskan bahwa ada dua tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid*, Hal. 35-36

<sup>67</sup> *Ibid*, Hal. 37

**BAB 3**

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE***  
**MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008**  
**TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**3.1 Konsep Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online***

Gaya hidup masyarakat berubah seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemudahan, selain bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan, juga memiliki kekurangan. Salah satu kelemahannya adalah kemudahan masyarakat mengakses internet dan melakukan transaksi keuangan melalui layanan keuangan teknologi, yang menyebabkan pesatnya penyebaran perjudian *Online*.

Ada beberapa faktor yang mendorong tingkat terjadinya pelaku perjudian *Online*, yaitu sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Faktor Internal
  - a. Ekonomi

Penggerak utama perjudian *Online* adalah perekonomian, yang dilanda sejumlah masalah seperti pengangguran, kenaikan harga pangan, inflasi, dan pendapatan yang berada di bawah rata-rata, sehingga menyulitkan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemain didorong untuk berjudi *Online* karena nyaman, memerlukan sedikit pengorbanan, dan dapat memberikan kemenangan besar.

- b. Persepsi

Komponen ini dilatarbelakangi oleh keyakinan yang sangat yakin bahwa permainan ini dapat dimenangkan. Intinya, pemain pemula dalam permainan judi *Online* diberikan kemenangan agar bisa terus bermain, sehingga membuat pemain yakin akan peluang menang dan keberuntungannya setiap kali bermain. Keyakinan pemain bahwa dia akan menang di pertandingan berikutnya meskipun dia tidak

---

<sup>68</sup> Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah, 2024, *Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 4, No. 3, Hal. 1016-1020.

memenangkan pertandingan ini dipengaruhi oleh kepercayaan diri dan penghasilannya yang meningkat. Pelaku menjadi kecanduan, sehingga sulit bagi mereka untuk keluar dari permainan.

c. Kesadaran hukum

Masyarakat masih belum mengetahui kerangka hukum yang mengatur perjudian *Online*. Banyak orang percaya bahwa perjudian *Online* tidak melanggar hukum karena mereka tidak mengetahui batasan yang melingkupinya. Meski mengetahui aturannya, mereka tampaknya tidak takut dengan hukumannya karena sulitnya mengumpulkan bukti dan hukuman bagi mereka yang sekadar bermain judi *Online*.

2. Faktor Eksternal

a. Perkembangan teknologi

Pemain kini lebih mudah mengakses situs judi *Online* karena kemajuan teknologi. Bandar judi tidak rugi untuk membuka situs judi *Online* dengan berbagai cara agar tidak ketahuan pihak berwajib, meski banyak situs yang ditutup. Selain itu, perkembangan fintech mulai dari e-wallet hingga mbanking semakin memudahkan para pemain judi *Online* dalam melakukan transaksi judi *Online*. Dengan terlindunginya data transaksi di fintech, hal ini membuat pihak berwenang kesulitan mendapatkan bukti transaksi perjudian *Online* yang dilakukan individu.

b. Lingkungan

Keputusan dan perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungannya. Orang-orang didorong untuk mencoba berjudi dengan teman atau di lingkungan dimana terdapat banyak permainan *Online*. Salah satu permasalahannya yang mendorong peningkatan jumlah transaksi perjudian adalah menjamurnya promosi media massa, termasuk promosi yang didorong secara publik oleh influencer yang memikat pelanggan dengan fasilitas yang memukau.

Perjudian *Online* termasuk dalam lingkup kejahatan cyber/cyber crime karena ranah kejahatannya dilakukan dalam suatu komputer yang terhubung ke internet. Perjudian *Online* adalah kegiatan bermain judi dengan menggunakan

media internet, yaitu dengan mengakses situs atau aplikasi judi *Online*, kemudian melakukan taruhan uang atau barang dengan menggunakan uang elektronik, Pada Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 2024 atas perubahan No.11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) mengatur perjudian *Online* sebagai berikut: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian".

Menurut Pasal 27 ayat (2) UU ITE, unsur subjektif dan obyektif, yang merupakan unsur-unsur penting dalam perjudian *Online*, unsur-unsurnya sebagai berikut:

#### 1. Unsur Subyektif Perjudian *Online*

##### a. Setiap orang

Yang dimaksud dengan "orang" adalah individu, baik badan hukum maupun warga negara asing. Untuk menerapkannya, UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan yang diatur dalam undang-undang ini, baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki konsekuensi hukum yang merugikan kepentingan Indonesia baik di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia.

##### b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Dengan sengaja tanpa hak ini merupakan unsur subyektif tindak pidana perjudian *Online*, Dalam UU ITE, kesengajaan berarti "mengetahui" dan "menghendaki" melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ITE, atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh UU ITE. Teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan

#### 2. Unsur Obyektif Perjudian *Online*

##### a. Mendistribusikan

Mendistribusikan berarti mengirimkan dokumen atau informasi elektronik kepada beberapa orang atau lokasi melalui atau dengan sistem elektronik. Mengirimkan email, SMS, dan MMS kepada banyak penerima adalah salah satu cara untuk melakukan ini.

b. Mentransmisikan

Mentransmisikan berarti mengirimkan atau mengirimkan dokumen atau informasi elektronik dari satu pihak atau tempat ke orang lain atau tempat lain.

c. Membuat Dapat Diaksesnya

Membuat dapat diaksesnya berarti membuat orang lain dapat mengakses informasi atau dokumen elektronik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini dapat dicapai dengan memberikan link, yaitu tautan atau referensi, yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses dokumen atau lokasi tersebut, atau dengan memberikan kode akses, yaitu *password*. Dengan cara ini, pelaku perjudian *Online* dapat mengakses dokumen mereka dengan mudah.

d. Informasi atau Dokumen Elektronik

Menurut UU ITE pengertian Informasi Elektronik sebagai berikut: "satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Menurut UU ITE Dokumen elektronik ITE : "setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau iengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas oleh tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode

akses, symbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”<sup>69</sup>

#### e. Muatan Perjudian

Secara sederhana, yang dimaksud dengan "muatan perjudian" ialah situs web perjudian di mana seseorang memasang taruhan. Namun, dengan mempertimbangkan esensi perjudian, yang dimaksud dengan "muatan perjudian" tidak hanya sekedar situs web dan bursa taruhan yang ada di dalamnya. Hal ini karena bagian penting dari perjudian adalah memasang taruhan dan hasilnya, baik menang maupun kalah.

### **3.2 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online***

Tren perilaku perjudian *Online* saat ini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Banyaknya bentuk permainan telah berubah dari perjudian *Online* tradisional menjadi perjudian *Online* dengan menggunakan teknologi informasi. Lebih mudah bagi seseorang untuk bertaruh ketika mereka dapat melakukannya dari rumah atau lokasi lain mana pun yang memiliki akses internet, mereka bahkan tidak perlu bertemu pemain lain untuk berpartisipasi dalam perjudian *Online*.

Pihak yang berwenang harus membuat Undang-Undang untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan perjudian *Online* karena pravelensinya yang semakin meningkat, Karena saat ini tidak ada perangkat legislatif yang mengatur kejahatan terkait perjudian internet, pihak berwenang belum dapat secara efektif menegakkan undang-undang yang melarang kejahatan tersebut.

Pentingnya peran hukum yang dibutuhkan dalam menanggulangi maraknya perjudian *Online* didasarkan pada dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Terdapat beberapa dampak negatif dari perjudian *Online* yaitu sebagai berikut:

1. Dampak Psikologis
  - a. Kecanduan

---

<sup>69</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undnag-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi, dan Elektronik

Para pemain yang penasaran untuk memenangkan permainan selanjutnya dianjurkan untuk terus berjudi secara *Online*. Pelaku terpicat karena rasa ingin tahunya, yang juga membuatnya sulit untuk berhenti.

b. Merusak mental

Bagi yang terlibat di dalamnya, perjudian *Online* dapat menimbulkan ketegangan, kecemasan, bahkan keputusasaan. Hal ini disebabkan oleh kecanduan permainan judi yang menimbulkan kecemasan akan hasil, kekhawatiran, bahkan depresi ketika seorang pemain terus menerus kalah. Selain itu, tindakan orang lain yang menggunakan uang untuk menghalalkan segala cara agar bisa terus bermain dan berharap menang berkontribusi terhadap stres dan kesedihan. Oleh karena itu, merupakan beban mental untuk mempertanggungjawabkan tindakan seseorang.

2. Dampak Ekonomi

Karena kecanduan terhadap perjudian *Online*, para pelaku beralih berhutang sebagai salah satu dari beberapa cara untuk membiayai permainannya. Pelaku tidak peduli apakah akan kalah atau terus berharap untuk memenangkan pertandingan berikutnya. Padahal pelakunya mengalami kerugian dengan cepat. Hal ini membuat pelaku terlilit hutang dan membahayakan stabilitas keuangan keluarga.

3. Dampak Sosial

a. Meningkatnya kriminalitas

Selain dampak negatifnya terhadap individu, perjudian *Online* juga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas kriminal. Banyak kasus pencurian uang yang terjadi, baik dana pribadi maupun perusahaan yang dicuri dan kemudian dijadikan pendanaan perjudian *Online* oleh pelaku.

b. Isolasi sosial

Kecanduan judi menyebabkan seseorang menarik diri dari interaksi sosial dengan orang lain. Selain itu, kecanduan judi *Online* dapat merusak hubungan interpersonal dengan berujung pada perselingkuhan atau perilaku buruk.

Adanya dampak negatif dari perjudian *Online* bagi masyarakat melatar belakangi skema penegakan hukum. Menurut Soedarto, Penegakan hukum adalah

perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*)<sup>70</sup>. penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum, peraturan hukum yang harus ditegakkan dan dalam hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).<sup>71</sup>

Penegakan hukum juga dapat dilihat dari perspektif objeknya, yaitu hukum. Dalam hal seperti ini, makna penegakan hukum juga memiliki arti yang luas dan terbatas. Secara umum, prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam undang-undang resmi yang kuat, dan prinsip-prinsip keadilan di masyarakat juga termasuk dalam penegakan hukum. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dapat mencakup penegakan aturan formal dan tertulis.<sup>72</sup> Penegakan hukum dalam subjeknya melibatkan semua dalam setiap hubungan hukum, lebih khusus lagi, penegakan hukum dapat dianggap sebagai upaya subjek dalam arti luas. Setiap orang yang menerapkan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku menunjukkan bahwa mereka membuat atau menerapkan aturan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk melindungi dan menjamin penegakan hukum, jika diperlukan, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan memaksa.<sup>73</sup>

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang kewenangan kepolisian dalam menegakkan hukum. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tanggung jawab utama Kepolisian antara lain menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan bantuan, pengarahan, dan perlindungan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum.

Terdapat beberapa faktor penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, penerbit alumni, Bandung, Hal. 32

<sup>71</sup> Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hal. 69

<sup>72</sup> Laurensius Arliman S, 2015, *Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, Hal. 12-13

<sup>73</sup> *Ibid.* Hal. 1

### 1. Faktor Undang-Undang

Ada beberapa produk hukum yang reaktif, proses produksi partisipatif, yang mencakup mendorong partisipasi masyarakat dalam festival masyarakat melalui kelompok sosial dan individu. Hukum reseptif bersifat ambisius, sehingga kontennya biasanya sesuai dengan keinginan orang yang dilayaninya. Hukum harus dianggap sebagai kristalisasi dari keinginan rakyat. Jika demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai metode, tetapi juga merupakan gejala masyarakat, dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Yang terjadi selama proses pengakuan peran masyarakat dalam undang-undang masih sepihak dan simbolis. Rencana peraturan daerah didasarkan pada penyidikan dasar, yang dilengkapi dengan beberapa komunikasi skala besar.

Secara operasional, sistem peradilan pidana menempatkan peraturan perundang-undangan pidana pada posisi yang krusial. karena ini mendefinisikan perilaku apa yang dianggap sebagai pelanggaran pidana. Mengontrol upaya pemerintah untuk melakukan kejahatan, menghukum pelanggar, dan menetapkan hukuman pidana yang berlaku untuk setiap kejahatan. Dengan kata lain, hukum pidana membentuk lingkungan undang-undang, atau lingkungan legislatif, yang mengatur semua proses dan prosedur yang perlu dipatuhi dalam berbagai sistem peradilan pidana.

### 2. Faktor Penegak Hukum

Negara berkembang, terutama di Indonesia, kualitas aparat penegakan hukum lebih penting daripada sistem hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum, yang berfungsi sebagai panutan masyarakat, harus memiliki keterampilan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk mendorong partisipasi kelompok sasaran atau masyarakat luas, mereka harus dapat berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran atau masyarakat.<sup>74</sup>

Efektifitas misi hukum pidana dalam memberantas tindak pidana perjudian tidak hanya tergantung pada ketepatan rumusan dalil-dalil hukum dalam hukum positif, namun juga sangat bergantung pada penguasa yang melaksanakannya, dalam hal ini penegakan hukum mulai dari penyidikan hingga tingkat hukum pidana. Sebab, tindak pidana inkonvensional kini juga dapat digolongkan sebagai

---

<sup>74</sup> *Ibid*

tindak pidana konvensional karena ciri-cirinya yang khas. Kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi yang canggih.

Secara logis aparat penegak hukum yang menangani kejahatan terkait peradilan harus lebih terampil dan profesional. Untuk melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*), aparat penegak hukum harus menunjukkan profesionalisme dan keberanian moral. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada pembenaran tradisional terhadap prinsip legalitas sempit, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak ada.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum akan sangat sulit tanpa bantuan dan sarana khusus. Sumber daya untuk sarana dan prasarana ini terdiri dari orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terampil, yang terorganisir dengan baik, lengkap, dan didanai sepenuhnya. Lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencapai tujuan mereka jika ini tidak dihormati.

Sarana dan prasarana dapat dianggap sebagai landasan penegakan hukum. karena keberadaannya memberikan kepercayaan pada pencapaian penemuan kebenaran materil. Untuk mengadili dan menghukum pelaku peradilan atau melacak pergerakannya, lembaga penegak hukum harus bekerja sama dengan sejumlah ahli dan spesialis di bidangnya masing-masing, termasuk ahli forensik dan ahli telematika, serta dana operasional yang mumpuni.

### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, mematuhi hukum yang berlaku, dan mematuhi hukum dengan kesadaran akan pentingnya. Ini terutama berlaku di lingkungan di mana hukum ditegakkan atau ditegakkan. hukum bagi masyarakat. kedamaian bagi masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan dimaksudkan untuk membawa Akibatnya, masyarakat memiliki kemampuan untuk memengaruhi penerapan hukum dalam cara tertentu.

Aspek budaya hukum lokal ini mempengaruhi dan sangat penting bagi upaya penegakan hukum terkait kejahatan peradilan. Pluralisme budaya hukum merupakan fenomena langka di masyarakat yang membawa sejumlah risiko. Oleh karena itu, seringkali posisi dan profesi aparat penegak hukum berada dalam

situasi yang genting, sehingga dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang bertentangan secara tidak sengaja dalam menjalankan tugasnya.

Contoh rentannya bentuk budaya hukum yang dapat berujung pada tindak pidana perjudian antara lain adalah ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, ketidakdisiplinan sosial, pengabaian terhadap etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur dengan bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan di luar batas yang ditentukan.

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan komponen integral dari kebijakan kriminal yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial. Selanjutnya, prinsip-prinsip ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana, yang memiliki berbagai aspek fungsional. Namun, sistem peradilan pidana juga berfungsi sebagai pencegah sekunder (*secondary preventif events*), yang berupaya untuk membatasi kejahatan yang dilakukan baik oleh pelaku kejahatan di masa lalu maupun mereka yang berniat melakukannya. Di satu sisi, sistem peradilan pidana merupakan alat sosial yang mengatur dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (*sistem pencegahan kejahatan*).

### **3.3 Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perjudian *Online***

Gagasan pertanggungjawaban suatu kejahatan didasarkan pada dampak buruk yang timbul setelah dilakukannya kejahatan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk membicarakan sejarah dan landasan gagasan tentang kesalahan pidana. Menurut sistem hukum *common law*, pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan *mens rea* (sikap batin pelaku) dan pembedaan. Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan masyarakat, Fungsi pertanggungjawaban pidana memiliki kemampuan untuk menjatuhkan tindak pidana, sehingga dapat digunakan sebagai pengendali sosial untuk mencegah tindak pidana terjadi di masyarakat. Pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk mencegah, tidak hanya terhadap individu tetapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan. Metode pencegahan hukum pidana adalah pertanggungjawaban pidana., pertanggungjawaban pidana tidak termasuk dalam definisi tindak pidana.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi (E-Book)*, Kencana, Jakarta, Hal. 29.

Tanggung jawab pidana ditetapkan ketika tindakan yang bersangkutan dianggap sebagai tindak pidana di bawah hukum pidana yang berlaku. Hal ini adalah penentuan yang obyektif, tidak tergantung pada individu yang melakukan tindakan tersebut. Individu yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan tersebut juga harus memenuhi kriteria untuk dapat dijatuhi hukuman.<sup>76</sup> Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidanya pelaku adalah asas kesalahan. Pelaku tindak pidana hanya akan dipidana apabila ia memang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Ketika seseorang dikatakan telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipersalahkan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana<sup>77</sup>

Persyarat dan asas-asas pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan diatas merupakan hal-hal yang sudah diterima secara konvensional dalam dokrit atau teori maupun dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif). Permasalahannya, seberapa jauh dokrit atau teori dan ketentuan-ketentuan hukum positif yang konvensional itu dapat juga diterapkan dalam masalah pertanggungjawaban pidana *cybe crime*. Bertolak dari persyaratan objektif yang konvensional (asas legalitas), pertanggungjawaban *cyber* tentunya harus didasarkan pada sumber hukum perundang-undangan yang berlaku saat ini (baik didalam KUHP maupun didalam Undang-Undang Khusus diluar KUHP).<sup>78</sup>

Pertanggungjawaban pidana dapat diklarifikasikan sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Pertanggungjawaban penuh

Maksud dengan pertanggungjawaban penuh adalah setiap orang yang yang menyebabkan peristiwa di pidana yang diancang dengan pidana pokoknya.

2. Pertanggungjawaban sebagian

Maksud dengan pertanggungjawaban sebagian apabila seseorang bertanggungjawab atas bantuan, percobaan, suatu kejahatan dan diancam dengan pidana sebesar 2/3 pidana kejahatan yang selesai.

---

<sup>76</sup> Lukman Hakim, S.H, M.H. 2011. *Asas Hukum Pidana*, Universitas Muhamadiyah Jakarta, Jakarta Hal. 35

<sup>77</sup> Mahrus Ali, 2013, *Asas –Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 94

<sup>78</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Tindak Pidana Masyarakat*, Raja Grafindo, Semarang, Hal. 101-102

<sup>79</sup> Mustafa Abdulla dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 30

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>80</sup> Simons berpendapat tindak pidana adalah perilaku yang melanggar hukum pidana serta dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab dan dipidana sebagaimana dengan hukum pidana.<sup>81</sup> Menurut van Hamel tindak pidana yakni Tindakan seseorang yang dimuat dalam ketentuan hukum yang patut di hukum bilamana melakukan kesalahan.<sup>82</sup>

Tindak pidana perjudian *Online* sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3). Adapun bunyi Pasal 27 ayat (2) yaitu:

*"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."*

Berdasarkan bunyi ayat tersebut dapat diambil empat kata kunci yang menjadi simbol dari adanya hukum terhadap tindak pidana perjudian *Online* yaitu "mendistribusikan", "mentransmisikan", "membuat dapat akses", dan "diketahui umum". Adapun maksud dari beberapa kata kunci sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Mendistribusikan

Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

2. Mentransmisikan

Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik.

3. Membuat dapat akses

---

<sup>80</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, Hal. 55

<sup>81</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 61

<sup>82</sup> *Ibid*

Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

#### 4. Diketahui umum

Yang dimaksud dengan "diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.

Sedangkan maksud dari bunyi Pasal 27 ayat (2) yaitu perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turutserta dalam perusahaan untuk itu.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 27 ayat (2) di atas dapat diketahui unsur-unsur subjektif dan objektif dalam pasal tersebut. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam diri sipelaku tindak pidana. Unsur subjektif dalam pasal tersebut terdapat dalam kata "setiap orang dengan sengaja" yang mengandung makna pertama, adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan mendistribusikan atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kedua, adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia lakukan itu dapat membuat orang lain dapat mengakses informasi yang memiliki muatan perjudian. Selanjutnya, Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri sipelaku tindak pidana. Unsur objektif dalam pasal tersebut yang pertama terdapat dalam kata "tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan" maksudnya ialah pelaku haruslah terbukti melakukan sesuatu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan perjudian tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan perjudian. Kedua, "Membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" bahwa pelaku haruslah terbukti melakukan suatu perbuatan yang dapat membuat orang lain mengakses informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Adapun bunyi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

*"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."*

Bedasarkan bunyi pasal tersebut yang mengatur tentang perjudian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana dengan adanya peraturan yang mengatur, apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana perjudian, maka pelaku hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Dari aspek sanksi pidana yang sangat penting untuk dilakukan ialah kepastian lembaga yang berkompeten menerapkan sanksi, sikap konsisten, tegas adil dan tidak pandang bulu.

Setiap bentuk kejahatan hukum selalu bermula dari niat para pelaku yang menggerakkan untuk melakukan perbuatan kejahatan hukum. Penegakan hukum di Indonesia melalui analisa sosial dan menawarkan penggunaan hukum progresif sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum. Perjudian *Online* yang dilakukan oleh seseorang sejatinya merupakan salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana yang dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia pengaturan terhadap perjudian *Online* menerapkan prinsip *lex specialis derogate legi lex generalis* yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan UU secara umum dalam ruang pidana sebagaimana biasanya diatur didalam KUHP. Penerapan prinsip peraturan yang lebih spesifik dalam tindak pidana perjudian merupakan aktualisasi dari teori dan asas hukum yang mampu secara dinamis mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi dan peradaban.

Adanya unsur tindak pidana menetapkan tanggung jawab pelaku perjudian *Online*. Selain itu, unsur perbuatan merupakan salah satu komponen utama pertanggungjawaban pidana karena sesuai dengan asas legalitas, seseorang tidak dapat dihukum karena tidak melakukan suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur pertanggungjawaban pidana atas perbuatan perjudian *Online* di Indonesia. Undang-undang tersebut bertujuan untuk mengurangi jumlah perjudian yang terjadi di masyarakat dengan menerapkan hukuman pidana terhadap mereka yang terlibat dalam tindakan perjudian dan mereka yang mendistribusikan konten perjudian.

## **BAB 4**

### **AKIBAT HUKUM BAGI PARA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA**

#### **4.1 Fungsi dan Peranan Hukum**

Fungsi hukum ialah salah satunya melindungi warga negara Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu:<sup>83</sup>

1. Perlindungan hukum preventif (pencegahan), yaitu bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif. Keputusan definitif adalah jenis keputusan yang berlaku untuk selamanya. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

2. Perlindungan hukum represif (pengobatan), yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif

Fungsi hukum yang diharapkan setelah diciptakan atau diubah melalui peraturan perundang-undangan dengan menggunakan instrumen-instrumen, antara lain:

1. *Standard of Conduct*

Undang-undang berfungsi sebagai landasan atau standar perilaku yang harus dipatuhi oleh semua pihak ketika terlibat dalam hubungan antarpribadi.

2. *As a Tool of Social Engineering*

Hukum berfungsi sebagai wahana atau instrumen untuk memperbaiki masyarakat pada tingkat pribadi dan komunal.

3. *As a Tool of Social Control*

---

<sup>83</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, bina ilmu, suarabaya, hal. 2-3.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku, mencegah orang melakukan tindakan yang melanggar hukum, tidak bermoral, atau bertentangan dengan keyakinan agama.

4. *As a Facility on Human Interaction*

Selain membangun ketertiban, peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai katalisator perubahan sosial dengan mendorong kontak sosial dan diharapkan menjadi komponen kunci dalam transformasi kehidupan sosial di masyarakat.

5. *Rechtzeken Heid*

Masyarakat secara keseluruhan dapat mengandalkan kejelasan hukum dalam setiap permasalahan yang muncul di dalam wilayahnya.<sup>84</sup>

Berdasarkan fungsi dan peran hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu untuk memperbaiki, mengatur perilaku, mencegah orang melakukan tindakan yang melanggar hukum, tidak bermoral, atau bertentangan dengan keyakinan agama, dengan mendorong kontak sosial dan diharapkan, kejelasan hukum dalam setiap permasalahan yang muncul, khususnya pada persoalan perjudian *Online*.

Berkaitan dengan dimensi perubahan hukum, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat berubah dulu baru hukum datang kemudian. Faktor-faktor yang menggerakkan perubahan itu sebenarnya bukan hukum, melainkan faktor lainnya seperti adanya perkembangan dan penggunaan teknologi canggih. Teknologi yang canggih sering disalahgunakan oleh beberapa pihak guna mendistribusikan dan mentransmisikan konten-konten perjudian *Online* bagi khalayak umum.

---

<sup>84</sup> Dwika Putra Bagiastara, 2023, *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat*, journal, Vol.03 No. 01, Hal. 62-63

#### **4.2 Materi Muatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-undang siber pertama di Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai memiliki cakupan dan muatan yang luas dalam mengatur dunia maya, meskipun dalam konteks tindak pidana masih terdapat pengaturan yang belum jelas atau terabaikan.

Muatan Undang-undang siber pertama di Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut 2 (dua) model pengaturan yaitu:

1. Pengaturan yang berpihak pada pemilahan materi hukum secara ketat sehingga regulasi yang dibuat bersifat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja.
2. Pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi.

Secara garis besar materi-materi pokok dalam yang dirangkum sebagai berikut:

1. Asas dan Tujuan.
2. Informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik; dalam hal ini, tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermeterai).
3. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik.
4. Alat bukti elektronik yang diakui memiliki kekuatan hukum yang sama seperti alat bukti lainnya yang diakui dalam KUHAP.
5. Transaksi Elektronik (*e-commerce*).
6. Pengaturan namadomain, Hak Kekayaan Intelektual dan perlindungan hak pribadi.

7. Perbuatan yang dilarang, dijelaskan pada Bab VII (pasal 27 sampai pasal 37) meliputi: (a) Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan). (b) Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan) (c) Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakuti) (d) Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking) (e) Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi) (f) Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia) (g) Pasal 33 (Virus, Membuat Sistem Tidak Bekerja) (h) Pasal 35 (Menjadikan seolah Dokumen Otentik).
8. Penyelesaian sengketa.
9. Peran pemerintah dan peran masyarakat.
10. Penyidikan.
11. Ketentuan pidana.

#### **4.3 Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimaksudkan salah satunya untuk mengatur tindak pidana perjudian *Online*. Penerapan undang-undang tersebut bagian dari akibat hukum yang berlaku atas terjadinya suatu peristiwa tertentu. Akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>85</sup>

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepastasaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>86</sup>

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;

---

<sup>85</sup> A. Ridwan Halim, (1985), *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal. 30

<sup>86</sup> Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta, Hal. 200.

2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Berdasarkan akibat hukum dari adanya penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka lahirlah suatu pola perilaku atau aktivitas penanggulangan tindak pidana perjudian *Online*. Hal itu merupakan suatu turunan dari adanya payung hukum dan standar hukum yang telah diatur tersebut.

Akibat tindak kejahatan perjudian *Online* dikenakan ketentuan hukum berdasarkan pasal 27 ayat (2) UU No 1 Tahun 2024 Jo. Pasal 45 ayat (3) UU No 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Hukuman Penjara

Kegiatan judi *Online* merupakan aktifitas yang dilarang, hukuman bagi mereka yang melanggar yaitu dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 Tahun. Pemberiaan hukuman bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan mencegah orang lain terlibat dalam judi *Online*.

2. Denda

Selain ketentuan berupa hukuman, pelaku perjudian *Online* dikenakan denda senilai paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).<sup>87</sup>

Penanggulangan perjudian *Online* harus dilakukan secara integral antara kebijakan penal dan non penal. Sejatinya hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan manusia, maka pelaksanaan hukum harus dilakukan secara normal dan damai. sehingga penanggulangan tindak pidana secara penal terhadap judi *Online* dapat dilakukan dengan penerapan hukum pidana sebagaimana diatur

---

<sup>87</sup> Mengapa Judi *Online* Masih Marak Meskipun Sudah ada Aturan Pidanya, <https://theconversation.com/mengapa-judi-Online-masih-marak-meskipun-sudah-ada-aturan-pidananya-213736>, Diakses 2 juli 2024, Pukul 23:00 Wib.

dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP dan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menanggulangi tindak pidana perjudian *Online* di masyarakat, maka perlu dilakukan melalui tiga komponen berikut:

1. Struktur Hukum

Fungsi struktur hukum dalam penanganan perbuatan hukum pidana dapat diterapkan pada pelanggaran perjudian *Online* untuk mencegah pelanggaran dan menghentikan orang lain melakukan kejahatan yang sama. Selain itu, program penjangkauan publik dan liputan media mengenai fitur dan risiko perjudian *Online* dapat membantu meningkatkan kesadaran akan aktivitas tersebut, yang sering kali menipu orang dengan menjanjikan uang cepat dan mudah.

2. Substansi Hukum

Subtansi hukum adalah norma-norma hukum atau materi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun pengaturan atas tindak pidana perjudian *Online* di Indonesia telah dirumuskan dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, dan Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun sayangnya instrument hukum dalam KUHP untuk menanggulangi tindak pidana judi *Online* sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum yang berlangsung di masyarakat saat ini.

3. Budaya Hukum

Cara masyarakat memandang terhadap hukum yang berlaku dikenal dengan budaya hukumnya. Budaya hukum mengacu pada bagaimana masyarakat berperilaku dan menghargai sistem hukum, yang dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan, diabaikan, atau disalahgunakan. Perlu adanya perubahan terhadap budaya masyarakat Indonesia yang seringkali mendorong terjadinya penumpukan kekayaan secara cepat dan mudah. Masyarakat tidak boleh menjadi korban penipuan perjudian *Online*. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan hukum yang

bertujuan untuk membina pengetahuan masyarakat tentang hukum sehingga individu mengetahui larangan hukum terkait perjudian *Online* dan hukuman apa yang mungkin mereka hadapi jika melanggar larangan tersebut.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Nur khabitus Sa'diyah, *Ifahdah Pratama Hapsari, Hardin Iskandar, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia*, Gorontalo Law Review, Gresik, Vol. 5 No. 1, Hal 165

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perjudian *Online* didasarkan atas kesalahan pelaku yang ditandai dengan kesengajaan pelaku untuk melanggar ketentuan undang-undang informasi dan transaksi elektronik yaitu dengan sengaja dengan menyelenggarakan sistem elektronik yang bermuatan perjudian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3).
2. Akibat hukum bagi para pelaku tindak pidana perjudian *Online* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) berupa hukum penjara dengan pidana paling lama 10 Tahun atau berupa denda senilai paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan Kesimpulan diatas penulis memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dalam mengawasi dan menindak praktik perjudian *Online* ilegal di Indonesia. Dan juga menggunakan teknologi yang canggih untuk deteksi dini dan pemblokiran situs perjudian ilegal, serta edukasi publik yang lebih intensif tentang risiko hukum dan sosial dari perjudian ilegal. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan dapat mengurangi

prevalensi perjudian *Online* ilegal dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia hendaknya memberlakukan undang-undang yang lebih ketat dan komprehensif terkait perjudian *Online*. Dengan menetapkan kerangka hukum yang jelas dan kuat, DPR dapat memberikan dasar yang kuat untuk penegakan hukum terhadap praktik perjudian *Online* ilegal. dan juga melakukan mengintensifkan pengawasan teknologi informasi yang digunakan untuk kegiatan perjudian ilegal di Indonesia. Tindakan-tindakan ini diantisipasi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari dampak buruk perjudian *Online* ilegal.
3. Kepada masyarakat hendaknya lebih menyadari konsekuensi yuridis yang dapat ditimbulkan dalam bermain judi *Online* serta masyarakat hendaknya memberikan informasi dan membantu aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *Online*. Kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian hendaknya membentuk tim khusus cyber patroli yang bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *Online*.
4. Kepada aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, untuk mengadopsi pendekatan terintegrasi dan proaktif dalam menangani kasus-kasus perjudian *Online*. Polisi perlu meningkatkan kemampuan teknis dalam surveilans dan investigasi digital untuk mengidentifikasi serta menangkap pelaku perjudian ilegal secara lebih efektif. Jaksa perlu mengkoordinasikan dengan polisi secara lebih erat untuk memastikan bukti yang cukup dan proses hukum yang konsisten dalam penuntutan terhadap kasus-kasus perjudian *Online*. Hakim harus mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan dan memastikan bahwa putusan hukum memberikan efek jera yang memadai kepada pelaku serta menjaga keadilan dalam penegakan hukum terhadap perjudian ilegal di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A Ridwan Halim, (1985), *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta Ghalia Indonesia
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzaah, 2000, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana (E-Book)*, Pustaka Pena Press, Jakarta
- B. Simandjutak, 1990. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung
- Barda Nawawi Arief 2012, *kebijakan integral penanggulangan cyberporn diindonesia*, lima, semarang
- \_\_\_\_\_, 2005, *Tindak Pidana Masyarakat*, Raja Grafindo, Semarang
- \_\_\_\_\_, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Indonesia
- Dali Mutiara, 1962, *Tafsir KUHP*, Bintang Indonesia, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi (E-Book)*, Kencana, Jakarta
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press & Citra Media, Yogyakarta
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegekan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta
- Lukman Hakim, 2011. *Asas Hukum Pidana*, Universitas Muhamdiyah Jakarta, Jakarta
- Mahrus Ali, 2013, *Asas –Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta

Majalah Kepolisian Semeru, edisi Mei 2005

Moeljatno, 1985, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing, Situbondo

Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Mustafa Abdulla dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Osua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, tatanusa, Jakarta

P.A.F Lamintang, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT Fikahayati Aneska, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

Rahman amin, 2020, *Perlindungan Hukum Justice Collabolor Dalam Peradilan Pidana di Indonesia Studi Perkara Tindak Pidana Indonesia*, Deepublish

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta

Sodikin, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan*, IN Media, Jakarta

Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Tinggi, jakarta

Sudarto, 1986, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, penerbit alumni, Bandung

Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-Tindak Pidcum Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditariia

\_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung

## **B. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 informasi dan transaksi elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

### **C. Jurnal**

Enik Isnaini, 2017, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Independet, Vol. 5 No. 1

Ernita Kudadiri, Andi Najemi, Erwin, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Journal of Crimal Law, Vol. 4, No. 1

Septu Haudli Bakhtiar dan Azizah Nur Adilah, 2024, *Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol. 4, No. 3

Sunawi Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015)*, Vol. 03, No. 1

### **D. Skripsi**

Bayu Ardi, 2021, *Penanganan Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Aplikasi Handphone di Polres Wonogiri*, Skripsi, Surakarta

### **E. Website**

Iqman Ibrahim, *Beda Temuan PPATK dan Satgas Judi Online soal Anggota DPR yang Main Judi Online, Ini Penjelasan MKD*, <https://www.tribunnews.com/nasional/2024/07/02/beda-temuan-ppatk-dan-satgas-judi-Online-soal-anggota-dpr-yang-main-judi-Online-ini-penjelasan-mkd?page=2>, diakses pada tanggal 2 juli 2024, pukul 00.07 Wib.

Mengapa Judi *Online* Masih Marak Meskipun Sudah ada Aturan Pidanya, <https://theconversation.com/mengapa-judi-Online-masih-marak-meskipun-sudah-ada-aturan-pidananya-213736>, Diakses 2 juli 2024, Pukul 23:00 Wib.